

# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN AGUNG

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN NOMOR: KEP-X-294/C/Cs.1/05/2024 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN TAHUN 2024

#### JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka diilakukan evaluasi AKIP tingkat Eselon I dengan metode penilaian mandiri (self assessment);
  - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

Dasar

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturahn Prsiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
  - 4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia:
  - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 6. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

### **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan

: KEPUTUSAN JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABIILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN TAHUN 2024.

**KESATU** 

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Tahun 2023.

#### **KEDUA**

- . Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
  - 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE);
  - 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assessment) AKIP tingkat Eselon I yang dilampirkan dalam LKE;
  - 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP Pusat (Biro Perencanaan).





KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada

anggaran Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentutan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2024 JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN,



Dr. BAMBANG SUGENG RUKMONO

#### Tembusan:

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;

2. Yth. Wakil Jaksa Agung;

(1 dan 2 sebagai laporan)

3. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan;

4. Kepala Biro dan Kepala Pusat di Lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;

5. Arsip.





## LAMPIRAN

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN

Nomor : KEP-X-294/C/Cs.1/05/2024 Tanggal : 20 Mei 2024

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan	Ketua
2.	Kepala Biro Perencanaan	Koordinator
3.	Kepala Biro Umum	Anggota
4.	Kepala Biro Kepegawaian	Anggota
5.	Kepala Biro Keuangan	Anggota
6.	Kepala Biro Perlengkapan	Anggota
7.	Kepala Biro Hukum Dan Hubungan Luar	Anggota
	Negeri	
8.	Kepala Pusat Data Statistik Kriminal Dan	Anggota
	Teknologi Informasi	
9.	Kepala Pusat Strategi Kebijakan Dan	Anggota
	Penegakan Hukum	
10.	Kepala Bagian Sunproglapnil pada	Anggota
	Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang	
	Pembinaan	
11.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat	Anggota
	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	
12.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Pusat Data	Anggota
	Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi	
13.	Kabag Pemantauan dan Evaluasi pada Biro	Anggota
	Perencanaan	
14.	Kepala Bagian Penyusunan Rencana	Anggota
	Anggaran dan Program Kerja pada Biro	
	Perencanaan	
15.	Kepala Bagian Rancangan dan Pertimbangan	Anggota
	Hukum pada Biro hukum dan Hubungan	
	Luar Negeri	
16.	Kepala Bagian kerjasama hukum dan	Anggota
	Hubungan Luar Negeri pada Biro hukum	
	dan Hubungan Luar Negeri	
17.	Kepala Bidang Penerapan dan	Anggota
	pengembangan Teknologi Informasi pada	
	Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi	
	Informasi	
18.	Kepala Bagian umum pada Biro	Anggota
	Kepegawaian	
19.	Kepala Bagian Rumah Tangga pada Biro	Anggota
	Umum	





20.	Kepala Bagian Pengadaan pada Biro	Anggota
	Perlengkapan	
21.	Kepala Bagian akuntansi dan pelaporan	Anggota
	Keuangan pada Biro Keuangan	
22.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Pusat	Anggota
	Strategi Kebijakan Hukum	
23.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	Anggota
	dan Laporan pada Setjambin	
24.	Kepala Sub Bagian Pemantauan dan	Anggota
	Penilaian pada Setjambin	
25.	Kepala Sub Bagian Pemantauan dan	Anggota
	Evaluasi II	
26.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana	Anggota
	Anggaran dan Program Kerja I	
27.	Kepala Sub Bagian Data Kepegawaian	Anggota
28.	Kepala Sub Bagian Jenjang Karir	Anggota
29.	Kepala Sub Bagian Pendapatan dan Piutang	Anggota
	Negara II	
30.	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan I	Anggota
31.	Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan	Anggota
	Secara Elektronik	
32.	Kepala Sub Bagian Pemantauan dan	Anggota
	Evaluasi Peraturan dan Perundang-	
	undangan	
33.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	Anggota
	dan Laporan	
34.	Marlyna Manurung, S.H.	Anggota
35.	Deti Pera, S.H.	Anggota
36.	Azis Abdul Munif	Anggota
37.	Alvin Nopri Shandi	Anggota
38.	Gusti Putu Candra Widnyana	Anggota
39.	Hindira Azzahra Rasyid	Anggota
	L	

JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN,



Dr. BAMBANG SUGENG RUKMONO



